

**Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Penentuan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Pelataran Parkir)**

Oleh:

**Fina Rahmi Saputri**

**(fina.rahmi21@gmail.com)**

**Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

*Bukittinggi city is one of trade centers and tourist resorts in West Sumatera that attract many people to visit this place. Not only local people but also other people from other cities are very interested in Bukittinggi. As the result, the parking problem has been becoming much more seriously important in this city. Parking spaces capacity cannot meet the needs of parking demand for visitors. The problems of this research are how the implementation of the regional regulation no 3 of 2010 about parking management and supply in Bukittinggi and the factors that influence the implementation.*

*This research used policy implementation theory by Van Mater and Van Horn. This theory consists of six variables that include standard and objective, policy resources, activities between organizations and executive activities, implementing agencies characteristics, economic, social and politic condition and the dispositions of implementers. The method of this research was qualitative using snowball sampling technique in selecting the key informants. The key informants in this research were the Department of Transportation, Communication and Information Bukittinggi, Department of Public Work Bukittinggi, parking attendants and society.*

*Based on the research, it was found that the implementation of Regional Regulation no 3 of 2010 about Parking Management and Supply in Bukittinggi did not run well. The Department of Public Work constructed a parking building but the parking was not managed well. This condition occurred because the regulation was not properly disseminated and lack of parking attendants to manage the parking in Bukittinggi. Therefore, many people did not aware of the parking building.*

*Key words: Implementation, Regional Regulation, Management, Supply, Parking, Parking Building.*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat tanpa diikuti oleh ketersediaan pembiayaan pembangunan yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, timbulnya permukiman kumuh, berkembangnya kegiatan informal serta penurunan kualitas kehidupan dan produktifitas kota. Peningkatan aktivitas dipusat kota juga akan berpengaruh terhadap tarikan arus lalu lintas yang besar dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Peningkatan kebutuhan ini sering tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dengan pembangunan yang semakin meningkat secara tidak langsung akan menimbulkan adanya pergerakan lalu lintas, akibatnya timbul berbagai macam masalah transportasi, salah satunya adalah masalah perparkiran. Masalah ini akan menyebabkan kemacetan yang terlihat di beberapa ruas jalan besar dan persimpangan di kota Bukittinggi.

Pergerakan lalu lintas yang padat tersebut dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan *on the street parking*, tundaan, hambatan samping dan sebagainya. Parkir di tepi jalan merupakan fenomena yang menarik untuk di pelajari karena di satu sisi merupakan pilihan yang paling umum di lakukan oleh pengemudi dan di pihak lain merupakan hambatan samping yang dapat mempengaruhi kinerja jalan.

Permasalahan tersebut meliputi ruang parkir yang tidak tertib dan jumlah ruang parkir yang disediakan tidak dapat memenuhi kebutuhan parkir sehingga dapat menimbulkan kemacetan di lalu lintas. Hal ini seperti terlihat di kawasan pasar atas, pasar bawah dan di terminal aur kuning sebagai pasar tradisional yang menjadi salah satu tempat terjadinya jual beli yang dapat menarik masyarakat untuk datang. Masyarakat tersebut akan datang dengan menggunakan kendaraan, mereka akan membutuhkan areal parkir untuk memarkirkan kendaraannya, dimana pada kenyataannya kapasitas ruang parkir yang ada pada kawasan pasar tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan parkir bagi pengunjung yang berdatangan dari luar kota Bukittinggi.

Parkir merupakan keadaan dimana tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudi atau pemiliknya. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilikan atas kendaraan tersebut, akan menambah permintaan terhadap ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat untuk pengendali lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir atau gedung parkir. Fasilitas tempat parkir memegang peranan penting bagi kelancaran kegiatan dipusat kota, tetapi penyediaannya sering tidak memadai sesuai kebutuhan. Tempat yang paling jelas dan paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di badan jalan.

Sistem dari parkir tersebut dapat berupa pelataran atau taman parkir dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang ingin dituju oleh pemarkir. Antara 300-400 m untuk berjalan yang pada umumnya masih dianggap dekat. Parkir juga merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Akibat keterbatasan lahan parkir di kota Bukittinggi, maka pemerintah berusaha mengatasi kurang tersedianya tempat untuk parkir tersebut dengan cara membangun gedung parkir berlantai lima.

Kemudahan untuk parkir tersebut salah satunya adalah parkir pada badan jalan (*on street parking*), sedangkan parkir diluar jalan masih sangat terbatas, oleh karenanya parkir pada badan jalan tidak dapat dihindari. Hal ini tentunya akan mempengaruhi terhadap sistem pergerakan serta sering menimbulkan kemacetan. Besarnya kebutuhan untuk fasilitas parkir tersebut serta keterbatasan lahan

menjadi suatu kendala dalam penyediaan ruang parkir di kawasan kota Bukittinggi dengan berbagai macam aktivitasnya. Tidak dapat dipungkiri lagi, parkir sangat dibutuhkan dan merupakan bagian dari fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota.

Penyediaan tempat parkir merupakan kebutuhan masyarakat perkotaan. Sebagai salah satu layanan publik perkotaan, perparkiran diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat, khususnya pemakai jasa parkir. Pemerintah kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayah perkotaan, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pelayanan publik. Berdasarkan penempatannya, parkir dibagi menjadi parkir dibadan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*).

Masyarakat di kota Bukittinggi, lebih banyak memilih untuk memarkirkan kendaraannya di badan jalan atau pada tempat-tempat yang dilarang untuk parkir. Hal ini dikarenakan karena mereka hanya memikirkan bagaimana mencapai tujuan mereka dengan mudah agar tidak terlalu jauh untuk mencapai tujuan mereka. Dalam pengelolaan masalah parkir ini, masyarakat masih kurang respon dan tanggap terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena masih kurangnya penerapan terhadap sanksi yang berlaku. Serta pihak-pihak yang terkait masih kurang adil dalam menerapkan sanksi tersebut.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan

masyarakat untuk berwisata dan menjadi tujuan untuk liburan. Kawasan wisata dan pasar yang menjadi tujuan masyarakat harus di fasilitasi dengan tersedianya tempat dan fasilitas parkir yang memadai. Agar mereka dapat memarkirkan kendaraan mereka dengan rapi dan teratur tanpa mengganggu arus kendaraan lain serta menghindari timbulnya kemacetan. Area objek wisata yang ada di Bukittinggi rata-rata memiliki area parkir yang sempit dan kurang representatif.

Keterbatasan areal parkir ini seringkali menyebabkan badan jalan dijadikan tempat parkir saat liburan panjang, hari raya Idul Fitri serta pada pergantian malam tahun baru. Kondisi tersebut, mengakibatkan parkir tidak tertata baik karena menggunakan badan jalan di sekitar jalan raya yang menuju objek wisata, baik untuk parkir kendaraan roda empat maupun roda dua, yang menyebabkan kurang nyamannya pengguna jalan. Kota Bukittinggi memiliki 23 lokasi parkir legal, pemerintah daerah cukup kewalahan dalam menampung kendaraan yang berkunjung ke daerah tersebut, terlebih lagi para wisatawan. Kurang lebih sekitar 700 kendaraan setiap harinya parkir di Kota Bukittinggi.

Pemerintah kota Bukittinggi telah berupaya untuk mengatasi permasalahan perparkiran tersebut dengan membangun gedung parkir. Gedung parkir yang akan dibangun merupakan gedung parkir murni yang dibangun khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri. Menurut perkiraannya, gedung parkir yang sedang dibangun tersebut akan mampu

menampung lebih kurang sekitar 280 sampai 320 kendaraan pribadi, sehingga dapat mengatasi masalah perparkiran di kota Bukittinggi.

Penentuan lokasi gedung parkir ini ditetapkan di lahan bekas Eks. Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Agam yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan luas lahan 1.927,87 m<sup>2</sup>. Areal atau gedung parkir representatif sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama untuk menjawab tantangan eksistensi dan fungsi Kota Bukittinggi sebagai kota multi tujuan. Pemanfaatan lahan tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan status pinjam pakai, sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 030-285-2011. Sistem pinjam pakai dari lahan tersebut berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembangunan gedung parkir ini, nantinya akan dimanfaatkan secara umum untuk mengantisipasi masalah perparkiran di kota Bukittinggi khususnya disekitar kawasan wisata Jam Gadang dan pusat perbelanjaan Pasar Atas. Dalam pelaksanaannya pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung parkir ini berpedoman kepada ketentuan Pepres No. 54 tahun 2010 dan ketentuan lainnya yang berlaku tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam pembangunan gedung parkir ini, harus ada spesifikasi bangunan yang dapat memberikan syarat-syarat khusus, spesifikasi yang berkaitan dengan bangunan gedung baik dari segi fungsi khusus bangunan

maupun dari segi teknis lainnya, misalnya:

- a. Adanya upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada.
- b. Adanya kesatuan perencanaan bangunan dengan bangunan yang ada disekitarnya. Seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.
- c. Adanya solusi dan batas-batas klimatologi dan sebagainya.

Pembangunan gedung parkir ini, diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan secara umum untuk mengantisipasi masalah perparkiran di Kota Bukittinggi khususnya disekitar kawasan wisata Jam Gadang dan pusat perbelanjaan pasar atas. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung parkir ini, Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan kegiatan Perencanaan Pengadaan Pembangunan gedung parkir tersebut, berpedoman kepada ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 dan ketentuan lainnya yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa.

Dari uraian permasalahan di atas dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Penentuan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Pelataran Parkir)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini akan menambah pengetahuan, khususnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai implementasi kebijakan publik. Dan sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya atau penelitian sejenis.
  - b. Secara praktik penelitian ini akan memberikan *input* dan perbaikan bagi pengambil kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di kota Bukittinggi.

## **D. METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran kota Bukittinggi. Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan analisa secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian.

## **HASIL**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran Kota Bukittinggi.**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menjelaskan tentang implementasi Perda nomor 03 tahun 2010 dengan menggunakan model teori implementasi Van Mater Van Horn. Model implementasi ini merupakan rancangan yang didalamnya terdapat sebuah pelaksanaan kebijakan. Model teori implementasi ini menghubungkan antara efektivitas dan pelaksana dalam sebuah kebijakan, dengan dijumpai oleh sebuah komunikasi yang berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.

#### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Dalam standar dan

sasaran kebijakan yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Sehingga diperlukannya standar, sasaran serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga harus jelas apa yang ingin atau akan dilakukan oleh para pelaksana dan bagaimana mencapai hasil tersebut.

Standar merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdapat tentang spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan perparkiran, yang menjadi tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah:

- a. Mendorong pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan
- b. Mewujudkan ketertiban dan perlindungan hak-hak masyarakat serta kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas perkotaan yang merupakan pusat kegiatan dan dapat menarik orang-orang berkunjung dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Pemerintah

harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar dan prosedur yang ada, supaya kebijakan yang telah dibentuk tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara utuh dan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan tersebut. Serta diharapkan mereka mampu memberikan masukan-masukan yang ada sebagai referensi penyempurnaan sistem pengelolaan parkir kedepannya.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi telah berusaha melakukan proses implementasi dalam perda tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, dimana Dishubkominfo merupakan agen yang menjalankan dalam bidang pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk gedung parkir tersebut, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum hanya membantu dalam pembangunan fisik gedung parkir tersebut. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas perkotaan yang merupakan pusat kegiatan dan dapat menarik orang-orang berkunjung dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai.

Pengguna kendaraan pribadi, biasanya cenderung memilih tempat parkir yang sedekat mungkin dengan tujuan perjalanan mereka. Hal ini yang menyebabkan distribusi pengguna ruang parkir yang tidak merata. Adanya keterbatasan fasilitas parkir di pusat kota, akan menyebabkan permasalahan lalu lintas perkotaan. Keterbatasan lahan parkir dapat diatasi salah satunya dengan pembangunan gedung parkir. Serta

bisa juga memberi rambu-rambu parkir di areal yang memang khusus untuk parkir. Sehingga para pengguna tidak lagi menggunakan badan jalan untuk memarkirkan kendaraan mereka.

## **2. Sumber daya (sumber-sumber kebijakan)**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, sangat diperlukan dukungan dari sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material (*material resources*) serta sumber daya metoda (*method resources*). Ketiga hal tersebut menjadi sangat penting sebagai penunjang suatu keberhasilan Perda agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sebaik apapun kebijakan jika tanpa adanya dukungan sumber daya, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan bahkan mengalami kegagalan.

Sumber daya yang dimaksud yaitu jumlah staff yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan, finansial atau keuangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Manusia merupakan sumberdaya utama dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai masyarakat umum. Dukungan fasilitas, sarana dan prasarana tidak kalah pentingnya untuk kelancaran implementasi kebijakan. Apapun jenis kebijakan yang akan dilaksanakan sangat memerlukan dukungan staff atau para pelaksana yang memadai.

Dinas Pekerjaan Umum hanya bertanggungjawab dalam pembagunan gedung parkir saja, selebihnya merupakan tanggungjawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informati kota Bukittinggi. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitasnya dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang tidak handal maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Kota Bukittinggi seharusnya bisa membuat anggaran untuk pengelolaan parkir ini. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

### **3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan**

Dalam banyak program, implementasi suatu program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi atau pihak lain. Untuk itu, diperlukanlah koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan Perda No. 3 tahun 2010 kota Bukittinggi,

dimana dalam pelaksanaannya perlu komunikasi yang baik antar pelaksana tugas serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dalam mencapai sebuah tujuan utama peraturan daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya implementasi akan berjalan dengan efektif apabila ukuran dan tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung-jawab didalam kenerja kebijakan ini.

Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat dilaksanakan apabila ukuran-ukuran dasar dan tujuannya tersebut dinyatakan dengan cukup jelas. Sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi didalam suatu organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak adanya salah dalam penyampaian informasi antar anggota didalam suatu organisasi dan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek adanya kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik, maka sebuah organisasi akan sulit untuk mencapai tujuannya.

### **4. Karakteristik agen pelaksana**

Dalam kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Karakteristik agen pelaksana merupakan cakupan dari struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi

didalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Menurut Van Mater Van Horn, karakteristik agen pelaksana tidak akan terlepas dari struktur birokrasi dan kinerja agen pelaksana. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai karakter-karakter, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam organisasi atau badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki.

### **5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik**

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan Van Meter Van Horn mengatakan bahwa keseluruhan bidang ini mempengaruhi perkembangan sebuah kota bahkan suatu Negara. Dalam lingkungan politik yang paling mendasar adalah karakteristik sosial ekonomi masyarakat, jumlah, kepadatan, heterogenitas penduduk, karakteristik sosio-psikologis masyarakat dan variasi ekonomi local yang membentuk settingan politik.

Menurut Van Mater Van Horn, para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variable-variabel lingkungan pada implementasi keputusan kebijakan. Faktor-faktor tersebut mungkin memiliki efek yang mendalam terhadap pencapaian pada badan-badan pelaksana.

### **6. Disposisi Implementor**

Sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh

pandangan terhadap suatu kebijakan dengan cara melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap adanya kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadi. Disposisi implementasi kebijakan diawali dengan adanya penyaringan (*befiltered*) terlebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementers*) dimana batas kebijakan itu dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang bias mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari:

- a. Pengetahuan, Pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan.
- b. Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak.
- c. Intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman pelaksanaan tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Bukittinggi.**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dimaksud adalah suatu alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah atau

arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu, mereka perlu memahami kemana arah penyampaian kebijakan tersebut. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, dan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif akan dapat terlaksana, apabila para pembuat keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Komunikasi bisa juga merupakan alat pengiriman atau penyampaian perintah-perintah dan arahan informasi yang bertujuan menghasilkan dampak dari aspek kognisi maupun afeksi. Hubungan komunikasi dan implementasi tidak hanya dilihat dari lancar atau tidaknya pengiriman untuk penyampaian perintah.

Ketidakjelasan suatu perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan oleh pembuat kebijakan akan menimbulkan pelaksana dilapangan pada situasi yang tidak pasti dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menghadapkan para pelaksana dalam keadaan kebingungan dalam memberikan perintah dan arahan kepada kelompok sasaran. Akibatnya akan timbul kesalahpahaman dalam menerapkan kebijakan dari masing-masing pelaksana lapangan.

Juru parkir juga harus mengetahui tentang perda tersebut, apabila mereka mengetahui tentang

perda tersebut, maka berbagai pungutan liar yang ditemui di sebagian besar tempat pariwisata di Sumbar, tak terkecuali di Kota Bukittinggi tidak akan ada lagi. Jika pungutan liar itu masih ada, maka akan berdampak pada minimnya tingkat kunjungan wisatawan di kota Bukittinggi. Oleh karena itu, pembangunan gedung parkir harus didukung dengan berbagai langkah lainnya, seperti penertiban pungutan liar, antisipasi kemacetan, pembersihan sampah hingga membenahi pasar agar tidak semrawut lagi.

## **2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka suatu kebijakan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan parkir ini, perlu dilihat tingkat, kemampuan, pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan kebijakan tersebut, baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini, petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan. Akan tetapi, kemampuan dan pengetahuan juga harus dimiliki serta adanya keahlian dibidang tersebut.

Agar tercapainya tujuan suatu organisasi tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia yang

berkualitas, untuk menciptakan SDM yang berkualitas tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sumber daya merupakan alat untuk menggerakkan jalannya organisasi secara keseluruhan. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung bagi sumber daya manusia untuk dapat menjalankan fungsi organisasi.

Kualitas dan jumlah petugas pengawasan merupakan salah satu model utama untuk dapat melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan parkir ini, dimana tanpa adanya pengawasan dari dinas tersebut maka penyelenggaraan parkir ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Para pengawas kebijakan tersebut harus tahu dengan standar yang telah ditentukan, serta kepala dinas harus dapat menunjuk dan memilih orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan pengelolaan parkir tersebut.

Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut akan mengakibatkan kurangnya kinerja dari pegawai tersebut akan jauh dari apa yang diharapkan. Dalam hal ini sebaiknya jumlah pengawas yang akan melakukan penertiban dan pengelolaan di lapangan harus ditambah dan ditingkatkan dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan berkompetensi tinggi, mereka bisa saja diberi pengarahan, pelatihan, pengalaman dan sebagainya.

### **3. Sikap pelaksana**

Arahan dari para pelaksana lapangan berhubungan dengan tugas yang telah diberikan oleh pembuat kebijakan. Sebagai seorang pembuat kebijakan harus mengetahui dan

memahami kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana dilapangan. Jika beban atau tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dalam tugas ini, maka ini akan mengakibatkan adanya rasa penolakan atau terpaksa menerima tugas yang diberikan. Disamping itu, para pembuat kebijakan harus dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada para pelaksana kebijakan.

Dengan adanya dorongan atau rangsangan tersebut, maka diharapkan mereka dapat bekerja dengan semestinya. Dengan adanya insentive, mereka akan merasa terdorong untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada mereka. Para pelaksana pada dasarnya merupakan bagian dari para pembuat kebijakan. Sikap implementor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi dengan baik. Ada tiga bentuk sikap atau respon dari implementor terhadap kebijakan, yaitu: kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program atau kebijakan tersebut. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari kebijakan tersebut agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sikap dari juru parkir juga harus diperhatikan, dimana juru parkir tersebut merupakan salah satu penyelenggaraan dalam pengelolaan parkir tersebut. Juru parkir merupakan profesi yang terlatih bukan terdidik,

sebagai tukang parkir hendaknya mempunyai atribut-atribut seperti ini:

- a. Topi, tukang parkir tidak peduli panas terik ataupun hujan maka dari itu topi sebagai pelindung kepala sangat diperlukan.
- b. Rompi atau jaket tukang parkir, rompi ini dipakai agar menandakan seseorang yang memakainya adalah tukang parkir.
- c. Peluit, dibutuhkan untuk mengatur atau memberikan sinyal pada pembawa kendaraan yang ingin memarkirkan kendaraannya atau mengeluarkan kendaraannya. biasanya tukang parkir yang menggunakan peluit biasanya tukang parkir mobil

Tugas seorang tukang parkir tidaklah mudah mereka harus melakukan kewajibannya dengan baik seperti halnya:

- a. Memparkirkan kendaraan dengan aman dan baik.
- b. Menjaga dan mengawasi kendaraan-kendaraan yang berada dalam kawasannya agar dalam situasi aman.
- c. Apabila cuaca panas terik tukang parkir harus menyediakan sesuatu untuk menutupi panas tempat duduk pada kendaraan sepeda motor.
- d. Memberi arahan kepada pengemudi untuk mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar.

Biasanya tukang parkir merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan di wilayah suatu parkir (contohnya seperti pasar tradisional). Tukang Parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu tukang parkir resmi dan tukang parkir tidak resmi

atau liar. Pada dasarnya kedua-duanya sama-sama mengemban tugas yang sama bedannya kalau resmi dikelola oleh suatu badan atau institusi tertentu seperti pemerintah atau suatu perusahaan tertentu, sedangkan tukang parkir tidak resmi atau liar biasanya dikelola oleh seseorang yang berkuasa di suatu wilayah tertentu.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian membahas dan mengamati mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi masih belum maksimal karena masih adanya pelaksana yang belum mengetahui peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tersebut. Dalam penetapan standar para agen pelaksana tidak mengetahui standar apa yang digunakan dalam perda tersebut. Masih kurangnya sumber biaya untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan parkir tersebut, komunikasinya juga belum maksimal karena masih banyaknya juru parkir yang tidak mengetahui tentang perda tersebut, masih kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan lapangan dalam pengelolaan tempat parkir dan pagai tersebut tidak ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi yaitu Dari segi komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang terkait sangat baik dimana komunikasi antara Dinas PU sebagai pihak yang membangun dengan Dishub sebagai pihak pengelola dan penertiban parkir tersebut. Hal ini merupakan faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Akan tetapi masih adanya juru parkir yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang pengelolaan parkir tersebut, berarti pemerintah kurang mengkomunikasikan aturan-aturan yang berlaku untuk pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tersebut. Kemudian standar dan sasaran kebijakan masih belum maksimal. Karena apa tujuan sebenarnya dibentuk perda ini, para agen pelaksana tidak mengetahuinya. Karena mereka hanya menerima apa yang ditugaskan kepada mereka saja. Sumber-sumber dalam implementasi juga belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya tenaga kerja pegawai yang mengurus pengelolaan parkir tersebut. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut akan mengakibatkan kurangnya kinerja dari pegawai tersebut akan jauh dari apa yang diharapkan. Sikap pelaksana juga diperlukan untuk mendorong kualitas dan semangat kerja para pelaksana kebijakan.

## **SARAN**

Dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan dalam implementasi peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran, tentu ada mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Maka saran yang diberikan peneliti kepada pemerintah dan instansi terkait adalah:

1. Harus adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang Perda tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dengan penyebaran berita lewat radio, koran, pamphlet dan sebagainya. Sosialisasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu kebijakan, karena tanpa adanya sosialisasi, masyarakat tidak akan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak lagi memakai badan jalan untuk memarkirkan kendaraan mereka dan tidak ada lagi hambatan lalu lintas. Apabila masyarakat tersebut tidak mengetahui tentang pembangunan gedung tersebut, maka mereka juga tidak akan memarkirkan kendaraan mereka di gedung parkir tersebut dan arus lalu lintas akan terganggu.
2. Memberikan pemahaman kepada juru parkir tentang Perda tersebut. Pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan kepada petugas parkir yang akan memungut retribusi parkir dilapangan. Mereka harus diberikan fasilitas untuk melakukan pemungutan parkir. Dan juga mereka harus mengetahui apa saja larangan parkir serta sanksi parkir yang akan dikenakan apabila biaya yang mereka pungut tidak sesuai

- dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang diberikan kepada juru parkir tersebut bisa berupa pelatihan, pemberian arahan, penjelasan tentang aturan-aturan yang berlaku dan sebagainya. Pelatihan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada juru parkir untuk memantapkan tugas pokok juru parkir dalam bertugas. Salah satunya, yakni kelancaran arus lalu lintas.
3. Memberikan fasilitas yang berhubungan dengan masalah parkir.  
Fasilitas tersebut diberikan kepada semua Juru Parkir dalam rangka mendukung tugas mereka, seperti:
    - a. Baju atau rompi parkir.
    - b. Peluit
    - c. Karcis
    - d. Alat-alat pembatas, atau sejenisnya
    - e. Kartu identitas resmi atau ID Card.
  4. Dishub sebaiknya menambah jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan parkir tersebut serta menempatkan posisinya sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- dan Evaluasi*. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo.
- Handoko, Hani T. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Stoner, James A. F. 2006. *Manajemen Jilid 1 edisi keenam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subarsono, AG. (2005) . *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alar Riau
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Medpress.

**Internet:**

- [http://ematurbongs.blogspot.com/2012/09/konsep-dan-model-model-  
implementasi\\_20.html](http://ematurbongs.blogspot.com/2012/09/konsep-dan-model-model-implementasi_20.html)
- [http://www.galeripustaka.com/2013/05/  
pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html](http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html)

**Dokumen:**

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran Kota Bukittinggi
- Laporan Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi*